

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PBI NO. 14/ 19 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

1. Apa latar belakang penerbitan perubahan PBI ini?
 - a. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana.
 - b. Untuk menetapkan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan KLBI yang dilakukan BUMN atau penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana setelah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan yang suku bunganya dipergunakan sebagai acuan dinonaktifkan.
2. Apa yang berubah dari PBI No. 14/ 19 /PBI/2012 dibandingkan PBI No. 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program?
 - a. Jumlah BUMN yang melakukan pengelolaan KLBI dari semula 3 BUMN menjadi 2 BUMN, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), termasuk skim-skim KLBI yang dialihkan pengelolaannya.
 - b. Memperjelas wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana.
 - c. Penetapan suku bunga *Jakarta Inter Bank Offered Rate* (JIBOR) *overnight* ditambah 200 bps sebagai pengganti suku bunga SBI 1 (satu) bulan untuk acuan perhitungan sanksi atas beberapa pelanggaran yang dilakukan BUMN atau Bank Pelaksana untuk pelanggaran:
 - 1) penyaluran kembali (*relending*) angsuran KLBI di luar tujuan kredit atau pembiayaan;
 - 2) BUMN pengelola angsuran KLBI tidak dapat menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia pada saat KLBI jatuh tempo; dan
 - 3) tidak dilaporkannya pelunasan dini KLBI oleh Bank Pelaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya pelunasan dini.
3. Mengapa suku bunga JIBOR *overnight* dipilih sebagai dasar pengenaan sanksi pengganti SBI 1 bulan?
 - a. Sejalan dengan kebijakan BI dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik.
 - b. Transparansi dan kontinuitas ketersediaan data suku bunga JIBOR.
 - c. Monitoring dilakukan secara harian oleh BI untuk meningkatkan kualitas JIBOR.
4. Apa acuan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sanksi sebelum ketentuan ini berlaku?
 - a. Untuk pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada tanggal 9 Juni 2010, sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN atau Bank Pelaksana dipergunakan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir.
 - b. Untuk pelanggaran yang terjadi setelah tanggal 9 Juni 2010 sampai tanggal PBI ini diberlakukan, sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN atau Bank Pelaksana dipergunakan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang pada tanggal 9 Juni 2010.
 - c. Untuk pelanggaran yang terjadi setelah tanggal PBI ini diberlakukan, sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN atau Bank Pelaksana dipergunakan suku bunga JIBOR *overnight* ditambah 200 bps.
5. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini mulai berlaku sejak 30 November 2012.